



**PUTUSAN**

Nomor. 0176 /Pdt.G/2014/PA.Bsk

**MANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

Sebagai **Penggugat**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh tambang emas, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar di bawah Register Nomor, 0176/Pdt.G/2014/PA.Bsk. tanggal 11 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG pada tanggal 30 Januari 2009 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; NOMOR, tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN SIJUNJUNG;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SIJUNJUNG selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SIJUNJUNG setelah itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke KABUPATEN TANAH DATAR;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 5 tahun (31 Mei 2009);
- 4 Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun kemudian pada tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a Tergugat tidak mau tau dengan segala urusan dan kebutuhan rumah tangga;
  - b Tergugat sering keluar malam dan jarang berada di kediaman bersama;
  - c. Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain, yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;
  - d. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2013 Tergugat diketahui oleh Penggugat berpacaran dengan seorang wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, dan saat Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal tersebut, Tergugat malah membentak Penggugat dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 30 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan perceraian, sehingga pada tanggal tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan berita acara panggilan Nomor ; 0176/Pdt.G/2014/PA. Bsk pada tanggal 02 Mei 2014 serta tanggal 28 Mei 2014 yang dibacakan di muka sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang, namun majelis telah berusaha memberikan saran serta nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A Surat :**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor, NOMOR, tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, yang telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P ;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Tergugat yang bernama TERGUGAT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih kurang tahun 2005 yang lalu di KABUPATEN SIJUNJUNG dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG selama lebih kurang 03 tahun dan kemudian pindah ke KABUPATEN SIJUNJUNG sampai keduanya berpisah ;
- Bahwa Penggugat pulang ke kampung sejak 01 tahun, karena telah ditinggalkan oleh Tergugat terlebih dahulu di kediaman bersama, dan semenjak Penggugat tinggal di kampung, Tergugat pernah datang ke Batusangkar satu kali, hanya sekedar untuk melihat anaknya dan tak sempat bermalam di rumah Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan aman hanya selama 02 tahun, dan sesudah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama terlebih dahulu adalah Tergugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, disamping itu Tergugat tidak mau tahu serta tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak ada datang kerumah Penggugat dan Tergugat yang di Sijunjung dan saksi mengetahui kondisi rumah tangganya dari laporan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat di Tanjung Ampalu (Sijunjung), akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat masih tetap tidak mau pulang kerumah Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 06 tahun yang lalu di KABUPATEN SIJUNJUNG dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 01 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Sumpur Kudus, kemudian pindah ke Sijunjung sampai berpisah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya lebih kurang 02 tahun dan sesudah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan juli 2013 hingga sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama tenggang waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi ada mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Penggugat dan pertengkaran tersebut dipicu oleh tingkah Tergugat yang suka berpacaran dengan wanita lain. diantaranya dengan WANITA IDAMAN LAIN, sedangkan Penggugat tidak bisa menerima tindakan Tergugat tersebut ;
- Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat ada dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, dan sesuai laporan Penggugat kepada saksi saat ini Tergugat telah menikah dengan pacarnya (WANITA IDAMAN LAIN) tersebut ;
- Bahwa semua yang saksi sampaikan ini adalah hasil pengamatan saksi sendiri karena saksi sering mendengarkan keluhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi selain dari menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh mediator, namun Penggugat tidak dimediasikan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara sepihak dan diputus dengan Verstek sesuai maksud pasal 149 (1) R.bg ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut secara hukum dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, serta tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, disamping itu Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain, setidaknya sejak tanggal bulan Juli 2013 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak memperdulikan Penggugat kurang lebih 01 (satu) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dianggap tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban secara tertulis tentang eksepsi, namun untuk menghindari perceraian tanpa alasan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah di-*nazeggelen* dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga sah sebagai bukti yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Januari 2009, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah relevan dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat para pihak, dan Penggugat telah menghadapkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, tidak mau tahu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangganya, setidaknya sejak bulan juli 2013 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut ada yang melihat dan ada pula tidak melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pernah mendengar langsung dari Penggugat, maka majelis hakim menilai dalam keterangan para saksi tersebut sudah bersesuaian dan saling berhubungan, sesuai ketentuan pasal 171, pasal 308, dan pasal 309 R.Bg, yang menerangkan suatu akibat hukum, sesuai putusan MARI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah rumah lebih kurang 01 (satu) tahun, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya lagi secara berimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah sering berpacaran dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, bahkan sekarang Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan selama 02 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan diperjelas oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sehingga perkawinan wajib dilestarikan dan dijaga, namun sebaliknya jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri, maka kehidupan rumah tangga yang tenang aman dan sejahtera tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat di wujudkan, maka perceraian dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri berarti hubungan batin antara keduanya telah terputus hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan sudah terjadinya pertengkaran terus menerus secara mulut, senyatanya dapat diduga telah terjadi dan sudah berlangsungnya kekejaman fisik dan mental terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan apabila masih tetap dipaksakan yang terjadi bukan keharmonisan hidup, malah kedua belah pihak akan menanggung penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang sudah pecah tidaklah perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan Perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah; Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan lagi menyiksa, hal mana sesuai dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi.

عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan apabila isteri sudah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti sah menurut hukum, sehingga gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, berdasarkan fasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat nikah tersebut dilaksanakan dan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 461.000,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1435 H, oleh **Dra. Hj. Atmiyarti**. Ketua Majelis, **Drs.H Syamsul Bahri, Z. MA** dan **Dra. Hj. Yusnizar** Hakim- Hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dengan Penetapan Nomor, 0176/Pdt.G/2014/PA.Bsk tanggal 14 April 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **Yulfida, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Atmiyarti**

Hakim- hakim anggota

**Drs. H. Syamsul Bahri, Z.MA**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Panitera Pengganti

**Yulfida, SH**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30 000,-
Biaya AT K	Rp. 50 000,-
Biaya Panggilan	Rp 370 000,-
Biaya Redaksi	Rp. 6 000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai Rp. 5.000.-

481.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dr. H. K. W.